



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 20 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 20 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, memperkokoh Ketahanan Nasional;
- b. bahwa angkutan barang mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperlancar roda perekonomian dan dapat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga sarana jalan sebagai pendukung perlu dipelihara dengan baik dan melakukan pengawasan mobil barang yang membawa barang melebihi muatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomo Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas di Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PS. 07. 03 tahun 1984 tentang Wewenang PPNS;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum mengenai PPNS;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
10. Penimbangan kendaraan bermotor adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang dapat dipasang secara tetap dan/ atau dipindahkan yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang umum. Bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
13. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

14. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifatnya dan ciri khususnya serta keadaannya merupakan barang yang berbahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya.
15. Bahan Galian Tambang adalah semua jenis bahan yang diambil dari bawah permukaan bumi termasuk tanah, pasir dan segala jenis batuan.
16. Barang Khusus adalah yang karena sifatnya dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
17. Peti Kemas adalah peti kemas sebagaimana dimaksud International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
18. Alat Berat adalah barang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan/ atau dimuatnya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
19. Buku Uji adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi Data dan Legitimasi Hasil Pengujian setiap kendaraan bermotor Wajib Uji.
20. Daya Angkut yang diizinkan adalah daya angkut yang ditetapkan pada Buku Uji.
21. Kelebihan Muatan adalah kelebihan muatan maksimum dari daya angkut yang diizinkan.
22. Denda Daerah yang selanjutnya disebut denda adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
23. Wajib Denda adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Denda diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda.
24. Petugas Pemungut Denda yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah Pegawai Dinas yang diunjuk oleh Kepala Dinas.
25. Surat Setoran Denda Daerah yang disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan tagihan denda atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Surat Tagihan Denda Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan denda atas sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang denda yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyediaan di bidang denda adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang denda terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Dimensi (ukuran) kendaraan adalah data ataupun ukuran panjang lebar dan tinggi kendaraan yang berada pada Buku uji.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK DENDA

Pasal 2

Dengan nama denda penyelenggaraan angkutan barang dipungut denda sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pelayanan dan pengawasan atas pemanfaatan sarana jalan guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 3

Objek Denda adalah pembayaran atas kelebihan muatan angkutan barang maksimum dari daya angkut yang diizinkan.

Pasal 4

Subjek denda adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

BAB III
PEGAWASAN

Pasal 5

- (1) Setiap mobil barang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai harus sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap mobil barang yang mengangkut peti kemas wajib mempergunakan kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut peti kemas.
- (3) Setiap angkutan barang yang mengangkut peti kemas, alat berat dan barang berbahaya yang menurut sifatnya tidak memungkinkan dipisah-pisahkan atau dikurangi yang beratnya melebihi dari daya angkut yang diizinkan atau yang beratnya melebihi kelas jalan, baik dengan muatan maupun tanpa muatan dilarang melalui jalan Kabupaten Serdang Bedagai kecuali telah membayar denda.
- (4) Setiap pemilik mobil barang yang melintas di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban membayar (mengganti) fasilitas jalan, jembatan yang rusak yang diakibatkan kendaraannya.

BAB IV
GOLONGAN DAN WILAYAH PUNGUTAN DENDA

Pasal 6

- (1) Denda Kelebihan Muatan termasuk golongan denda jasa umum yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan untuk melayani kepentingan kemanfaatan umum.

- (2) Wilayah pengawasan penyelenggaraan angkutan barang di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (kecuali di jalan Negara yang telah terjangkau oleh Jembatan Timbang yang telah dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara).

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pungutan denda kelebihan muatan diukur berdasarkan jumlah kelebihan muatan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pungutan denda kelas jalan diukur berdasarkan dimensi (ukuran) kendaraan.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DENDA

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif denda didasarkan kepada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya denda kelebihan muatan untuk mobil barang yang mengangkat bahan galian tambang (tanah, pasir, batu-batuan dan sebagainya) Rp. 10/Kg (sepuluh rupiah) / Kg untuk melintasi satu ruas jalan
- (2) Besarnya denda kelebihan muatan untuk mobil barang yang mengangkat barang diluar jenis bahan galian tambang Rp. 15/ Kg (lima belas rupiah)/Kg untuk melintasi satu ruas jalan.
- (3) Besarnya denda untuk jenis mobil barang kontainer dan alat berat baik dengan muatan maupun tanpa muatan sebesar Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) satu kali lintas untuk satu ruas jalan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan denda tidak dapat diborongkan.

- (2) Pungutan denda dikenakan kepada kendaraan mobil barang yang mengangkut muatan melebihi dari daya angkut yang diizinkan sesuai dengan Buku Uji (STUK).
- (3) Kendaraan mobil barang yang membawa lebih muatan yang telah membayar Denda Pemakaian Kekayaan Daerah (Perda Nomor. 27 Tahun 2005) diberikan keringanan pengurangan pembayaran denda sebesar yang telah dibayarkan sesuai dengan karcis dari Pos Perda Nomor. 27 Tahun 2005.
- (4) Denda dipungut oleh petugas pemungut dengan menggunakan surat ketetapan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pemungutan denda ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII UANG PERANGSANG

Pasal 12

- (1) Kepada petugas pemungut denda penyelenggaraan angkutan barang diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal tidak dapat membayar denda sesuai dengan yang ditentukan dilarang melanjutkan perjalanan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Denda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Denda Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran, perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Denda Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Denda Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Denda Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Denda Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Denda Daerah.
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka dan keluarganya.
 - k. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.-

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM

II **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR